



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 21 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Darakessi, 05 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 497/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sarawak, Malaysia dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Azis** dan Imam yang menikahkan bernama **Kholis Yasa** sebagai Imam Mesjid setempat dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Mustakim** dan **Syahrir** dengan Mahar berupa uang sejumlah 120 Rm (Seratus Dua Puluh Ringgit Malaysia);

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Sarawak, Malaysia lalu pindah di KABUPATEN PINRANG sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: Nurfadilla binti Asmawan (umur 4 tahun).

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 6 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Malaysia sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Kelurga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**)
dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei
2015 di Sarawak, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada
pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawan dengan NIK
7372022101930004, tanggal 19 Oktober 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Nurhayati dengan NIK 7315104610950001, tanggal
26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372022409100048 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Sarifuddin sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315100408090148 tanggal 19 Januari 2018 atas nama Punang sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sarawak, Malaysia, pada tanggal 14 Mei 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali penyerahan ayah kandung Pemohon II bernama Azis melalui telepon kepada Kholis Yasa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat I bernama Kholis Yasa;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mustakim dan Syahrir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah 120 Rm (Seratus Dua Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anan bernama Nurfadilla binti Asmawan (umur 4 tahun);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah karena tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malyasia;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxxx, untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapanadminitrasi berkas untuk mengurus Kartu Kelurga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran anak serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sarawak, Malaysia, pada tanggal 14 Mei 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali penyerahan dari ayah kandung Pemohon II melalui telepon kepada Kholis Yasa untuk menjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat I bernama Kholis Yasa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mustakim dan Syahrir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah 120 Rm (Seratus Dua Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anan bernama Nurfadilla binti Asmawan (umur 4 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah karena tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malyasia;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx, untuk mendapatkan buku nikah sebagai

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi berkas untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran anak serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sarawak, Malaysia, pada 14 Mei 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama Azis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Kholis Yasa, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah 120 Rm (Seratus Dua Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustakim dan Syahrir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarifuddin sebagai kepala keluarga dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Punang yang di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Mei 2015 di Sarawak, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Azis... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat
- I, bernama Kholis Yasa, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah 120 Rm (Seratus Dua Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustakim dan Syahrir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Mei 2015 di Sarawak, Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2015 di Sarawak, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharah S.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.497/Pdt.P/2021/PA.Prg